



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/ /413.021/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2023 Bagian
Perekonomian Setda Lamongan.**

Lamongan, 7 Juli 2023
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten

di-
L A M O N G A N

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2023 pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

NURUL MUKMININ. SE. MM
Pembina
NIP. 19741101 199402 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**



**BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: bageko@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Perekonomian <u>ANIK FAHZUNI. SE</u> NIP. 19760810 200901 2 002
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Lamongan <u>ARIP ROHMAN SOLEH. S.P</u> NIP.19850409 201001 1 013
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Perekonomian <u>NURUL MUKMININ. SE. MM</u> NIP. 19741101 199402 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perekonomian Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perekonomian telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah :						
1	Pembinaan secara berkala	Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja Perumda dan BLUD	Kabag Perekonomian	Januari – Desember 2023	15 Januari, 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 05 Desember 2023	
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah :						
1	Evaluasi Secara berkala	Pemantauan/pendataan terkait laporan keuangan perumda dan blud	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan	Januari – Desember 2023	19 Januari 2023	Telah dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Perekonomian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan pembinaan terhadap kinerja BUMD dan BLUD.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah:										
1	Belum tertibnya laporan keuangan Perumda dan BLUD	RSO.2 3.02.02 .7.70	-	Keterlambatan laporan keuangan yang dikirim	Keterlambatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja perumda -	-	Pembinaan dan evaluasi secara berkala	15 Januari, 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 05 Desember 2023	19 Januari	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Bagian Perekonomian Pimpinan Sekretariat Daerah:										
1	Kendala dalam pelaporan perkembangan keuangan perumda (BUMD)	ROO.2 3.02.02 .7.72	-	tidak disiplin dalam mengirim laporan bulanan dan tahunan	Keterlambatan evaluasi kinerja Perumda	-	Evaluasi secara berkala	15 Januari, 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 05 Desember 2023	19 Januari	Telah dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena tepatan atau kurang disiplinnya dalam mengirimkan laporan keuangan perumda meskipun telah dilaksanakan evaluasi kinerja terhadap perumda secara masif masih ada kemungkinan adanya ketimpangan laporan keuangan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas penkomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.